



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **NUR ALI IZUL MUADHOM ALIAS ALI RIZKY**
Bin **SAMSUDIN**
- 2 Tempat lahir : Nganjuk
- 3 Umur/Tanggal lahir : 27/22 Januari 1998
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun Semi, Rt.010/RW.006, Desa Berbek,
Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk.
Usw/kos : Kelurahan Tunggorono, Kecamatan
Tunggorono, Kabupaten Jombang
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 89/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 22 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 22 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR ALI IZUL MUADHOM Alias ALI RIZKI Bin SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR ALI IZUL MUADHOM Alias ALI RIZKI Bin SAMSUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat. Nomor: 202/ 30/ XII/ 2024. tanggal 31 Desember 2024 yang menerangkan BPKB Nomor L-10356771. dengan identitas sepeda motor Honda Vario. wama hitam. No.Pol. AG 2650 VAM. tahun 2012. No.Ka. MH1JF9114CK660947. No.Sin. JF91E1658337. masih menjadi jaminan di Koperindo Jatim berikut Foto Copy BPKB nya.
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV kejadian pencurian.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah STNK nomor 13020883.C dengan identitas sepeda motor Honda Vario. wama hitam. No.Pol. AG 2650 VAM. tahun 2012. No.Ka. MH1JF9114CK660947. No.Sin. JF91E1658337.
- 1 (satu) buah Dosbox Handphone merk Oppo tipe A92. Imei 860621052577154 dan 860621052577154.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi SALMA NAILATUL IZZA.

- 1 (satu) potong celana panjang jeans wama biru muda.
- 1 (satu) pasang sandal slop karet warna putih.
- 1 (satu) buah masker wama hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna abu-abu.
- 1 (satu) buah Helm merk Cargloss warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna Greey.
- Simcard XL 087825920346. Imei 352129773019014 dan 352507723019012.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa NUR ALI IZUL MUADHOM Alias ALI RIZKY Bin SAMSUDIN, pada pada hari minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 08.46 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Desember tahun 2024, bertempat di Kos Griya Kost 2A di Jln. HOS Cokroaminoto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) unit Sepeda moto Honda Vario warna hitam, No.Pol. AG 2650 VAM, tahun 2012, No.Ka. MH1JF9114CK660947, No.Sin. JF91E1658337 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A92, warna ungu, Simcard Telkomsel nomor 082139639094, Imei 860621052577154 dan 860621052577154, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu saksi korban SALMA NAILATUL IZZA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada awal bulan Desember 2024, terdakwa NUR ALI IZUL MUADHOM Alias ALI RIZKY Bin SAMSUDIN (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal saksi korban SALMA NAILATUL IZZA (selanjutnya disebut saksi korban) melalui media social Telegram dan dalam perkenalan dimaksud terdakwa mengaku bernama ALI RIZKY, kemudian dalam perkenalan dimaksud, terdakwa saling bertukar nomor Whatsapp (WA) dengan saksi korban dan terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi korban melalui WA, lalu setelah terdakwa merasa akrab dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, terdakwa mengajak saksi korban untuk bertemu dan saksi korban bersedia bertemu dengan saksi korban, selanjutnya pada hari minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa ingin bertemu dengan saksi korban dan saksi korban menyebutkan alamat kos tempatnya tinggal, berikutnya terdakwa memakai celana panjang jeans warna biru muda, sandal slop karet warna putih, masker warna hitam, tas slempang kecil warna abu-abu dan Helm merk Cargloss warna hitam, kemudian terdakwa berangkat dari rumah menuju tempat Kost saksi korban dengan menggunakan ojek online dan karena terdakwa tidak mengetahui alamat/lokasi Kost saksi korban dengan pasti, terdakwa turun di sekitar area Gedung Juang 1945, lalu sekita pukul 08.00 Wib, saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam, No.Pol. AG 2650 VAM, menemui terdakwa di sekitar area Gedung Juang dan setelah bertemu terdakwa membonceng saksi korban dengan mengendarai sepeda motor dimaksud menuju Griya Kost 2A di Jln Hos Cokroaminoto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya sesampai di halaman kos, terdakwa langsung memarkir sepeda motor dan menyerahkan kunci kontaknya kepada saksi korban, berikutnya terdakwa bersama saksi korban berbincang-bincang di ruang tamu Kost hingga janji akan mencari sarapan bersama, berikutnya dikarenakan saat tersebut saksi korban belum mandi, saksi korban pamiit mandi di dalam kamarnya, dan saat saksi korban pamiit tersebut, terdakwa tanpa izin saksi korban langsung mengambil barang milik saksi korban, dengan meminta kunci kontak sepeda motor milik saksi korban, dengan alasan untuk dipanasi mesinnya, sehingga saksi korban menyerahkan kunci kontak kepada terdakwa dan terdakwa menghidupkan mesin untuk memanasi mesin sepeda motor, kemudian sekira pukul 08.46 Wib, terdakwa memastikan saksi korban sedang mandi di kamar dengan memasuki kamar saksi korban dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A2, wana ungu milik saksi korban, yang saat tersebut berada di atas kasur, lalu terdakwa mengambil handphone dimaksud dan keluar meninggalkan kamar saksi korban, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor saksi korban dan meninggalkan Griya Kost 2A setelah berhasil mengambil HP tersebut, tersangka keluar menuju halaman dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam, No Pol AG 2650 VAM berikut kunci kontaknya menuju ke rumahnya.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah, terdakwa menjual sepeda motor maupun handphone milik saksi korban melalui media social Facebook dengan harga sepeda motor sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan handphone dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa tahu namanya di area alun-alun Jombang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan SEMA No. 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SALMA NAILATUL IZZA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendengarkan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas pencurian handphone dan sepeda motor milik Saksi sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai teman yang berkenalan lewat media sosial sekitar 1 (satu) bulan, dengan komunikasi seringnya melalui Telegram, dalam perkenalannya Terdakwa mengaku bernama ALI RIZKY;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi untuk bertemu, selanjutnya pada hari minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa ingin bertemu dengan Saksi, kemudian Saksi menyebutkan alamat kosnya;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi menjemputnya di sekitar area Gedung Juang, lalu Saksi menjemput Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AG 2650 VAM;
- Bahwa Terdakwa membonceng saksi dengan mengendarai sepeda motor dimaksud menuju Griya Kost 2A di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa berbincang-bincang di ruang kamar kost hingga berjanjian mencari sarapan, dikarenakan Saksi berpamitan untuk mandi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dan saat Saksi mandi Terdakwa meminta kunci sepeda motor untuk dipanasi;

- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB setelah selesai mandi, Saksi keluar dari kamar mandi sudah tidak mendengar suara mesin sepeda motornya yang dipanasi hingga handphone miliknya yang sudah tidak ada di atas kasur;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone atau sepeda motor milik saksi, tanpa ada izin atau persetujuan dari saksi korban selaku pemiliknya;

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor Polisi AG 2650 VAM, tahun 2012, Nomor Rangka MH1JF9114CK660947, Nomor Mesin JF91E1658337, serta handphone, yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A92, warna ungu, Simcard Telkomsel nomor 082139639094, Imei 860621052577154 dan 860621052577154;

- Bahwa tanda bukti kepemilikan atas 1 (satu) sepeda motor adalah lembar surat dari Koperindo Jatim, Nomor 202/30/XII/2024, tanggal 31 Desember 2024 yang menerangkan BPKB Nomor L-10356771 masih menjadi jaminan di Koperindo Jatim berikut Foto Copy BPKB nya dan STNK sepeda motor;

- Bahwa 1 (satu) buah Dosbox Handphone merk Oppo tipe A92, Imei 860621052577154 dan 860621052577154;

- Bahwa Saksi menghubungi ibunya yang bernama Saksi KOSIAH untuk datang ke kosannya dan saksi meminta penjaga kosnya bernama Saksi NURUL KHOTIMAH untuk melihat rekaman CCTV di teras depan rumah kosan;

- Bahwa Saksi melihat hasil rekaman CCTV hingga diketahui Terdakwa yang mengambil kedua barang milik, berikutnya Saksi melaporkan kehilangan kedua barang dimaksud ke Polsek Nganjuk Kota;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), dengan perincian harga sepeda motor saksi adalah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga handphone milik saksi adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dimaksud, ada keluarga dari terdakwa yang mendatangi saksi dan ibu saksi untuk memberikan ganti rugi, yaitu 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10 yang harganya adalah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan gambar lokasi tempat kejadian pencurian yang terlampir dalam berkas perkara dan video rekaman CCTV pada teras depan rumah kos;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti, yang ditunjukkan dalam persidangan adalah : 1 (satu) lembar surat. Nomor: 202/ 30/ XII/ 2024. tanggal 31 Desember 2024 yang menerangkan BPKB Nomor L-10356771. dengan identitas sepeda motor Honda Vario. wama hitam. No.Pol. AG 2650 VAM. tahun 2012. No.Ka. MH1JF9114CK660947. No.Sin. JF91E1658337. masih menjadi jaminan di Koperindo Jatim berikut Foto Copy BPKB nya; 1 (satu) buah STNK nomor 13020883.C dengan identitas sepeda motor Honda Vario. wama hitam. No.Pol. AG 2650 VAM. tahun 2012. No.Ka. MH1JF9114CK660947. No.Sin. JF91E1658337; 1 (satu) buah Dosbox Handphone merk Oppo tipe A92. Imei 860621052577154 dan 860621052577154; 1 (satu) potong celana panjang jeans wama biru muda; 1 (satu) pasang sandal slop karet warna putih; 1 (satu) buah masker wama hitam; 1 (satu) buah tas slempang kecil wama abu-abu, dan 1 (satu) buah Helm merk Cargloss wama hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi KOSIAH, S.PD.AUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, sedangkan terhadap Saksi korban mengenalnya sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Kos "Griya Kost 2A di Jalan HOS Cokroaminoto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam, No.Pol. AG 2650 VAM, tahun 2012, sedangkan handphone, yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A92, warna ungu;
- Bahwa tanda bukti kepemilikan saksi korban atas sepeda motor adalah 1 (satu) lembar surat dari Koperindo Jatim, Nomor 202/30/XII/2024, tanggal 31 Desember 2024 yang menerangkan BPKB Nomor L-10356771, dengan identitas sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor Polisi AG 2650 VAM, tahun 2012, Nomor Rangka MH1JF9114CK660947, Nomor Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF91E1658337, masih menjadi jaminan di Koperindo Jatim berikut Foto Copy BPKB nya dan STNK sepeda motor tersebut serta 1 (satu) buah Dosbox Handphone merk Oppo tipe A92, Imei 860621052577154 dan 860621052577154;

- Bahwa Saksi Korban menghubungi Saksi sekira pukul 09.30 WIB memberitahukan telah kehilangan sepeda motor maupun handphone, kemudian Saksi ikut melihat rekaman CCTV, yang rupanya sepeda motor dibawa laki-laki;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), dengan perincian harga sepeda motor saksi adalah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga handphone milik saksi adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap polisi, saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian jika kedua barang milik Saksi Korban yang diambil Terdakwa telah dijual;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dimaksud, ada keluarga dari Terdakwa yang mendatangi Saksi dan Saksi Korban untuk memberikan ganti rugi, yaitu 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10 yang harganya adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga sisa kerugian yang saksi korban alami adalah sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi selaku ibu Saksi Korban sudah memaafkan dan mengikhlaskan kerugian yang dimaksud;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi NURUL KHOTIMAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan penjaga rumah kos;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 08.46 Wib, bertempat di Kos "Griya Kost 2A di Jalan HOS Cokroaminoto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Korban datang menemui Saksi bersama dengan ibu kandungnya

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga memberitahu Saksi dengan mengatakan bahwa sepeda motor maupun handphone miliknya telah hilang di tempat kos;

- Bahwa Saksi memeriksa rekaman kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) yang terpasang di tempat kos dan benar bahwa sepeda motor maupun *handphone* milik Saksi Korban telah diambil oleh seorang laki-laki pada hari minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 08.00 WIB yang datang ke tempat kost bersama dengan Saksi Korban;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara tanpa izin Saksi Korban selaku pemiliknya berikutnya sepeda motor yang sebelumnya di parkir di halaman kost dalam keadaan kunci kontak nya masih menempel dan mesin sudah menyala langsung dinaiki dan sekira pukul 08.46 WIB, dikendarai keluar tempat rumah kost;
- Bahwa pelaku mengambil *Handphone* yaitu tanpa izin Saksi Korban yang berada di dalam kamar mandi, yang sebelumnya *Handphone* tersebut berada di atas tempat tidur/kasur kamar kost;
- Bahwa saksi membenarkan gambar lokasi tempat kejadian pencurian yang terlampir dalam berkas perkara dan video rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) pada teras depan rumah kost;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti, yang diserahkan kepada Penyidik adalah: 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) kejadian pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu : 1 (satu) potong celana panjang jeans wama biru muda; 1 (satu) pasang sandal slop karet warna putih; 1 (satu) buah masker wama hitam; 1 (satu) buah tas slempang kecil wama abu-abu; 1 (satu) buah Helm merk Cargloss wama hitam; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e wama Greey. Simcard XL 087825920346. Imei 352129773019014 dan 352507723019012;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Saksi Korban via media sosial Telegram hingga menjadi akrab sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian atas 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor Polisi AG 2650 VAM, tahun 2012,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan *handphone* yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A92, warna ungu;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dimaksud peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 08.46 WIB, bertempat di Kos "Griya Kost 2A di Jalan HOS Cokroaminoto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa ingin bertemu dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa berangkat menggunakan ojek online turun di sekitar area Gedung Juang 1945, kemudian dijemput Saksi Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor Polisi AG 2650 VAM;
- Bahwa setelah bertemu di Gedung Juang 1945 Terdakwa membonceng Saksi Korban menuju rumah kost, kemudian setelah sampai kost memarkir motor dan menyerahkan kunci kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban berbincang-bincang di ruang tamu kost, Saksi Korban pamit akan mandi terlebih dahulu karena akan sarapan bersama, Terdakwa meminta kunci motor dengan alasan ingin memanasi motor Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban menyerahkan kunci motor kepada Terdakwa kemudian mandi, sekira pukul 08.46 Wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A2, wana ungu yang saat tersebut berada di atas kasur, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Saksi Korban yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam, No Pol AG 2650 VAM berikut kunci kontaknya menuju ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* maupun sepeda motor, dengan tanpa persetujuan/izin dari saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor sejumlah Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan *handphone* dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa tahu namanya di area alun-alun Jombang;
- Bahwa akibat atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), dengan perincian harga sepeda motor saksi adalah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga *handphone* milik saksi adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ada keluarga dari Terdakwa yang memberikan ganti rugi, yaitu 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10 yang harganya adalah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga sisa kerugian yang saksi korban alami adalah sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan gambar lokasi tempat kejadian pencurian yang terlampir dalam berkas perkara dan video rekaman CCTV (Closed Circuit Television) pada teras depan rumah kost;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat. Nomor: 202/ 30/ XII/ 2024. tanggal 31 Desember 2024 yang menerangkan BPKB Nomor L-10356771. dengan identitas sepeda motor Honda Vario. wama hitam. No.Pol. AG 2650 VAM. tahun 2012. No.Ka. MH1JF9114CK660947. No.Sin. JF91E1658337. masih menjadi jaminan di Koperindo Jatim berikut Foto Copy BPKB nya.
- 1 (satu) buah STNK nomor 13020883.C dengan identitas sepeda motor Honda Vario. wama hitam. No.Pol. AG 2650 VAM. tahun 2012. No.Ka. MH1JF9114CK660947. No.Sin. JF91E1658337.
- 1 (satu) buah Dosbox Handphone merk Oppo tipe A92. Imei 860621052577154 dan 860621052577154.
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV kejadian pencurian.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans wama biru muda.
- 1 (satu) pasang sandal slop karet warna putih.
- 1 (satu) buah masker wama hitam.
- 1 (satu) buah tas slempang kecil wama abu-abu.
- 1 (satu) buah Helm merk Cargloss wama hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e wama Greey. Simcard XL 087825920346. Imei 352129773019014 dan 352507723019012.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang jeans wama biru muda, 1 (satu) pasang sandal slop karet warna putih, 1 (satu) buah masker wama hitam, 1 (satu) buah tas slempang kecil wama abu-abu, 1 (satu) buah Helm merk Cargloss wama hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e wama Greey. Simcard XL 087825920346. Imei 352129773019014 dan 352507723019012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai teman yang berkenalan lewat media sosial sekitar 1 (satu) bulan dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi untuk bertemu, selanjutnya pada hari minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 07.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi menjemputnya di sekitar area Gedung Juang, lalu Saksi menjemput Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AG 2650 VAM;
- Bahwa Saksi Korban pamit akan mandi terlebih dahulu karena akan sarapan bersama, Terdakwa meminta kunci motor dengan alasan ingin memanasi motor Saksi Korban;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB setelah selesai mandi, Saksi keluar dari kamar mandi sudah tidak mendengar suara mesin sepeda motornya yang dipanasi hingga *handphone* miliknya yang sudah tidak ada di atas kasur;
- Bahwa Saksi Korban menghubungi Saksi KOSIAH, S.PD.AUD sekira pukul 09.30 WIB memberitahukan telah kehilangan sepeda motor maupun *handphone*, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi Korban, Saksi KOSIAH, S.PD.AUD, dan Saksi NURUL KHOTIMAH melihat rekaman CCTV yang rupanya sepeda motor dibawa laki-laki pada hari minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 08.00 WIB yang semula datang bersama Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* maupun sepeda motor, dengan tanpa persetujuan/izin dari saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa tanda bukti kepemilikan saksi korban atas sepeda motor adalah 1 (satu) lembar surat dari Koperindo Jatim, Nomor 202/30/XII/2024, tanggal 31 Desember 2024 yang menerangkan BPKB Nomor L-10356771, dengan identitas sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor Polisi AG 2650 VAM, tahun 2012, Nomor Rangka MH1JF9114CK660947, Nomor Mesin JF91E1658337, masih menjadi jaminan di Koperindo Jatim berikut Foto Copy BPKB nya dan STNK sepeda motor tersebut serta 1 (satu) buah Dosbox Handphone merk Oppo tipe A92, Imei 860621052577154 dan 860621052577154
- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor sejumlah Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan *handphone* dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang di area alun-alun Jombang;
- Bahwa akibat atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), dengan perincian

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga sepeda motor saksi adalah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga *handphone* milik saksi adalah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ada keluarga dari Terdakwa yang memberikan ganti rugi, yaitu 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 10 yang harganya adalah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa mengambil barang sesuatu barang;
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Digunakan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1 Barang siapa mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap Orang “ adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa barang siapa hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Terdakwa NUR ALI IZUL MUADHOM ALIAS ALI RIZKY Bin SAMSUDIN, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut diatas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tdengan pernyataan atau jawaban Terdakwa di persidangan dinilai masuk jelas dan dapat dipahami, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa bernama terdakwa NUR ALI IZUL MUADHOM ALIAS ALI RIZKY Bin SAMSUDIN dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan Terdakwa mengajak saksi untuk bertemu, selanjutnya pada hari minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa meminta Saksi menjemputnya di sekitar area Gedung Juang, lalu Saksi menjemput Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AG 2650 VAM;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Korban berbincang-bincang di ruang tamu kost kemudian Saksi Korban pamit akan mandi terlebih dahulu karena akan sarapan bersama, Terdakwa meminta kunci motor dengan alasan ingin memanasi motor Saksi Korban sekira pukul 09.00 WIB setelah selesai mandi, Saksi Korban keluar dari kamar mandi sudah tidak mendengar suara mesin sepeda motornya yang dipanasi hingga *handphone* miliknya yang sudah tidak ada di atas kasur;

Menimbang, bahwa Saksi Korban menghubungi Saksi KOSIAH, S.PD.AUD sekira pukul 09.30 WIB memberitahukan telah kehilangan sepeda motor dan *handphone*, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi Korban, Saksi KOSIAH, S.PD.AUD, dan Saksi NURUL KHOTIMAH melihat rekaman CCTV yang rupanya sepeda motor dibawa laki-laki pada hari minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 08.00 WIB yang semula datang bersama Saksi Korban ke rumah kost;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AG 2650 VAM tahun 2012 Nomor Rangka MH1JF9114CK660947. Nomor Mesin JF91E165833 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna Greey. Simcard XL 087825920346. Imei 352129773019014 dan 352507723019012 adalah benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomi, dalam pengertian dapat diperjualbelikan atau dapat dipergunakan untuk alat tukar dalam perdagangan;

Menimbang, bahwa dengan diambilnya barang tersebut, barang yang diambil itu berpindah dari penguasaan nyata orang lain Saksi Korban ke penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa mengambil barang sesuatu barang" ini telah terpenuhi ;
Ad.2 Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah milik orang lain, sama sekali bukan kepunyaan terdakwa. Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang ada pemiliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AG 2650 VAM tahun 2012 Nomor Rangka MH1JF9114CK660947. Nomor Mesin JF91E165833 tanda bukti kepemilikan Saksi Korban atas sepeda motor adalah 1 (satu) lembar surat dari Koperindo Jatim, Nomor 202/30/XII/2024, tanggal 31 Desember 2024 yang menerangkan BPKB Nomor L-10356771, dengan identitas sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor Polisi AG 2650 VAM, tahun 2012, Nomor Rangka MH1JF9114CK660947, Nomor Mesin JF91E1658337, masih menjadi jaminan di Koperindo Jatim berikut Foto Copy BPKB nya dan STNK sepeda motor dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A92, warna ungu, Simcard Telkomsel nomor 082139639094, Imei 860621052577154 dan 860621052577154, yang Terdakwa NUR ALI IZUL MUADHOM ALIAS ALI RIZKY Bin SAMSUDIN ambil adalah milik Saksi Korban, sehingga motor dan *handphone* yang diambil terdakwa tersebut secara keseluruhan adalah milik Saksi Korban;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi

Ad.3 Unsur digunakan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud unsur ” untuk memiliki barang itu secara melawan hukum” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Sehingga dengan demikian perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku maupun nilai-nilai yang baik di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa NUR ALI IZUL MUADHOM ALIAS ALI RIZKY Bin telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor Polisi AG 2650 VAM, tahun 2012, Nomor Rangka MH1JF9114CK660947, Nomor Mesin JF91E1658337, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe A92, warna ungu, Simcard Telkomsel nomor 082139639094, Imei 860621052577154 dan 860621052577154, kemudian Terdakwa telah menjual sepeda motor sejumlah Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan *handphone* dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang di area alun-alun Jombang;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor Polisi AG 2650 VAM, tahun 2012, Nomor Rangka MH1JF9114CK660947, Nomor Mesin JF91E1658337, serta 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe A92, warna ungu, Simcard Telkomsel nomor 082139639094, Imei 860621052577154 dan 860621052577154 tanpa izin/persetujuan dari Saksi Korban, hingga menjual motor dan *handphone* dimaksud dan mempergunakan uang tunai hasil penjualan *handphone* untuk kepentingan terdakwa, sehingga Terdakwa memperlakukan barang hasil pengambilan dimaksud adalah untuk memilikinya secara melawan hukum.

Dengan demikian atas pertimbangan-pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Njk



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban maupun keluarga korban, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, salah satu kriteria dalam mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif adalah apabila tindak pidana diancam dengan hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan. Terdakwa dalam perkara *aquo* didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman maksimal 5 (lima) tahun. Pada proses persidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan atas dakwaan yang diajukan, serta Saksi Korban telah memaafkan tindakan Terdakwa. Pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025 salah satu keluarga Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada Saksi Korban yang diketahui Saksi Kosiah, S.Pd berupa 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10 yang harganya adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat telah ada upaya untuk memulihkan keadaan korban tindak pidana dalam perkara *aquo*, upaya penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, namun dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dan disisi lain terhadap korban tindak pidana dapat diupayakan pemulihan keadaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa/ telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) lembar surat. Nomor: 202/ 30/ XII/ 2024. tanggal 31 Desember 2024 yang menerangkan BPKB Nomor L-10356771. dengan identitas sepeda motor Honda Vario. wama hitam. No.Pol. AG 2650 VAM. tahun 2012. No.Ka. MH1JF9114CK660947. No.Sin. JF91E1658337. masih menjadi jaminan di Koperindo Jatim berikut Foto Copy BPKB nya.
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV kejadian pencurian; yang merupakan barang bukti tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka tetap dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa baeang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) buah STNK nomor 13020883.C dengan identitas sepeda motor Honda Vario. wama hitam. No.Pol. AG 2650 VAM. tahun 2012. No.Ka. MH1JF9114CK660947. No.Sin. JF91E1658337.
- 1 (satu) buah Dosbox Handphone merk Oppo tipe A92. Imei 860621052577154 dan 860621052577154.

yang dalam fakta persidangan diketahui merupakan milik Saksi Salma Nailatul Izza, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Salma Nailatul Izza;

Menimbang bahwa baeang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) potong celana panjang jeans wama biru muda.
- 1 (satu) pasang sandal slop karet warna putih.
- 1 (satu) buah masker wama hitam.
- 1 (satu) buah tas slempang kecil wama abu-abu.
- 1 (satu) buah Helm merk Cargloss wama hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e wama Greey. Simcard XL 087825920346. Imei 352129773019014 dan 352507723019012.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan Masyarakat
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa mengakui belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada Saksi Korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Ali Izul Muadhom Alias Ali Rizky Bin Samsudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat. Nomor: 202/ 30/ XII/ 2024. tanggal 31 Desember 2024 yang menerangkan BPKB Nomor L-10356771. dengan identitas sepeda motor Honda Vario. wama hitam. No.Pol. AG 2650 VAM. tahun 2012. No.Ka. MH1JF9114CK660947. No.Sin. JF91E1658337. masih menjadi jaminan di Koperindo Jatim berikut Foto Copy BPKB nya.
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV kejadian pencurian.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah STNK nomor 13020883.C dengan identitas sepeda motor Honda Vario. wama hitam. No.Pol. AG 2650 VAM. tahun 2012. No.Ka. MH1JF9114CK660947. No.Sin. JF91E1658337.
- 1 (satu) buah Dosbox Handphone merk Oppo tipe A92. Imei 860621052577154 dan 860621052577154.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Salma Nailatul Izza

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang jeans wama biru muda.
- 1 (satu) pasang sandal slop karet warna putih.
- 1 (satu) buah masker wama hitam.
- 1 (satu) buah tas slempang kecil wama abu-abu.
- 1 (satu) buah Helm merk Cargloss wama hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e wama Greey. Simcard XL 087825920346. Imei 352129773019014 dan 352507723019012.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H., Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiyati,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H.

Warsito, S.H.

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Pujiyati,S.H.,M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Njk